

**TANGGUNG JAWAB DAN AKIBAT HUKUM NOTARIS TERKAIT
KESALAHAN PENGETIKAN DALAM AKTA NOTARIS
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004
TENTANG JABATAN NOTARIS**

Mochamat Dika Febriyan

Fakultas Hukum Universitas muhammadiyah Jember

ABSTRACT : In order to move towards into developed country, the government strives to provide the best service to the community, one of which is in the service sector. In the service sector, whether it personal interests or civil relations of the parties, the government seeks to provide legal guarantees that guarantee the rights and obligations of the parties. In order to guarantee the rights and obligations of the parties, an Authentic Deed is needed. Authentic Deeds have an important role in every legal relationship in people's lives, because the Authentic Deed contains all elements of evidence consisting of writings, witnesses, instructions, confessions, and oaths. However, in notarial practice, there are still cases of a notary making a typo in his deed. Typos in a notarial deed can be substantive or non-substantive. A non-substantive typo means that doesn't cause a significant difference in meaning in the substance of the deed. Otherwise, a substantive typo causes a significant difference in meaning or purpose in the substance of the deed, so that the substance of the deed is not in accordance with what was actually written. in the deed by the parties. The typo can harm the parties facing the form of losses in administration both in terms of cost and time if the deed is not corrected properly, because it can cause authentic deed being degraded into a private deed.

KEYWORDS : Authentic Deed, Typo, Private Deed.

I. PENDAHULUAN

Demi menuju kearah Negara yang lebih maju, pemerintah mengupayakan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, salah satunya di bidang jasa. Dalam pelayanan bidang jasa, baik itu yang menyangkut kepentingan pribadi ataupun hubungan perikatan perdata para pihak, pemerintah berupaya menciptakan jaminan kepastian hukum yang menjamin hak dan kewajiban dari masing-masing pihak tersebut. Sesuai yang ditetapkan pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Oleh karena itu dibutuhkannya seorang notaris dalam hal tersebut.

Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹ Dalam menjalankan jabatannya, notaris harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris sebagaimana diatur dalam Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.² Jika notaris tidak dapat bersikap profesional dengan dilandasi dengan kepribadian yang luhur dengan senantiasa melaksanakan undang-undang sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesinya, yaitu Kode Etik Notaris, maka dapat menimbulkan dampak yang tidak baik di mata masyarakat, sehingga rasa kepercayaan masyarakat akan hilang terhadap notaris.

Notaris sebagai abdi masyarakat mempunyai tugas melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya dalam hal pembuatan akta-akta otentik. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh

¹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 15.

² Enny Mirfa, *Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Di Negara Belanda*, Jurnal ilmiah Research Sains, Volume 2, Nomor 2, 2016, h. 51.

atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian hukum di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta notaris merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta notaris tersebut.

Seiring dengan berkembangnya hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat akan kepastian hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Keberadaan akan alat bukti berupa Akta otentik semakin diperlukan karena mempunyai peranan penting di setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, sebab dalam Akta otentik terkandung seluruh unsur alat bukti yang terdiri dari tulisan, saksi, petunjuk, pengakuan, dan sumpah.³ Dengan adanya Akta otentik maka kejelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukumnya, sehingga dapat meminimalisir suatu sengketa.

Mengingat akan pentingnya akta otentik, maka seorang notaris dalam melakukan pengetikan akta harus dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan pengetikan tetapi pada kenyataannya dalam praktik kenotariatan, masih terjadi kasus seorang notaris yang melakukan kesalahan ketik dalam aktanya. Kesalahan ketik merupakan kesalahan yang dilakukan dalam pengetikan akta notaris yang terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena kelalaian notaris semata, sehingga hal yang tertulis di dalam akta notaris tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin dituangkan dalam akta tersebut.

Kesalahan ketik dalam akta notaris dapat bersifat substantif maupun non substantif. Kesalahan ketik yang bersifat non substantif artinya kesalahan tersebut tidak menyebabkan perbedaan makna yang signifikan dalam substansi akta atau jikapun ada perbedaan makna kata, tetapi secara konteks kalimat tidak dapat ditafsirkan lain dari yang sebenarnya dimaksudkan, di antaranya kesalahan dalam ejaan. Sebaliknya kesalahan ketik yang bersifat substantif mengakibatkan

³ Miftachul Machsun, *Makalah Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris*, Surabaya, 2015, h.6

terjadinya perbedaan makna atau perbedaan maksud yang signifikan di dalam substansi akta, sehingga substansi akta menjadi tidak sesuai dengan yang sebenarnya ingin ditulis dalam akta tersebut oleh para pihak. Kesalahan ketik yang substantif ini di antaranya kesalahan penulisan angka dalam jumlah uang, jangka waktu, dan luas objek tanah/bangunan.

Apabila kesalahan ketik tersebut, baik yang bersifat substantif maupun non substantif, diketahui sebelum minuta akta ditandatangani, maka kesalahan tersebut diperbaiki dengan cara melakukan perubahan atau *renvooi* sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2), Pasal 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Namun akan menjadi suatu perbedaan ketika minuta akta sudah ditandatangani, para penghadap sudah pergi dan salinan akta telah dikeluarkan, sehingga di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris diatur kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, yaitu sebagaimana diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris memiliki wewenang untuk membetulkan atau memperbaiki kesalahan penulisan dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta notaris. Meskipun Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur kewenangan notaris dalam membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik, di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak diberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan kesalahan tulis ataupun kesalahan ketik tersebut dan sejauhmana pembetulan dapat dilakukan, baik terhadap pembetulan kesalahan yang bersifat non-substantif ataupun yang bersifat substantif. Selain itu, karena kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris tersebut, terutama kesalahan yang bersifat substantif, dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka perlu dilakukannya suatu perbaikan kesalahan pengetikan pada akta notaris, namun perbaikan akta yang tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dapat berakibat diturunkannya kekuatan

pembuktian akta otentik tersebut menjadi akta dibawah tangan, berdasarkan hal tersebut maka para pihak akan mengalami kerugian administrasi seperti biaya maupun waktu karena kekuatan pembuktian akta tersebut hanya setara akta dibawah tangan, yang disebabkan oleh perbaikan kesalahan penulisan yang tidak dilakukan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, permasalahan yang ingin penulis kaji adalah :

1. Apa akibat hukum terhadap seorang notaris apabila melakukan kesalahan pengetikan akta otentik yang dibuatnya ?
2. Apa yang menjadi kriteria suatu akta otentik dapat dilakukan perbaikan apabila terdapat kesalahan pengetikan di dalamnya ?

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang akibat hukum notaris apabila melakukan kesalahan pengetikan pada akta notaris dan sejauh mana kriteria perbaikan kesalahan pengetikan dalam akta notaris dapat dilakukan suatu perbaikan.

II. METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian terhadap sistematika dan asas-asas hukum.⁴Berkaitan dengan metode tersebut, dilakukan pengkajian secara logis terkait tanggung jawab dan akibat hukum notaris dalam setiap akta yang dibuatnya. Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan konseptual yaitu dilakukan dengan menjabarkan konsep dari tanggung jawab notaris sendiri berupa pengertian, doktrin, dan asas hukum. Pendekatan Undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan aspek hukum notaris dan tanggung jawab serta akibat hukumnya dalam pembuatan akta. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum

⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2016), h. 24.

primer dan sumber bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aspek yang dibahas, sedangkan sumber bahan hukum sekunder terdiri atas sumber bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer seperti kamus hukum, jurnal hukum, buku yang ditulis para ahli hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana. Selanjutnya setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat lebih khusus yang dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan konklusi dalam penelitian ini.

III. AKIBAT HUKUM TERHADAP SEORANG NOTARIS APABILA MELAKUKAN KESALAHAN PENGETIKAN AKTA OTENTIK

1) Regulasi Tentang Pertanggungjawaban Seorang Notaris Terhadap Akta Otentik yang Dibuatnya

Tanggungjawab dan pertanggungjawaban mempunyai arti yang berbeda. Jika tanggungjawab mempunyai arti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya, sedangkan pertanggungjawaban adalah bagaimana seseorang yang memiliki wewenang melaksanakan tanggungjawabnya atas wewenang itu.⁵

Teori tanggungjawab dicetuskan oleh Hans Kelsen dan dikembangkan oleh Fockema Andrea. Tanggungjawab dalam bahasa Inggrisnya adalah *responsibility* atau dalam bahasan Belanda adalah *aansprakelijk*, yang artinya adalah bertanggung jawab, terikat, bertanggung jawab menurut hukum atas kesalahan atau akibat suatu perbuatan. Ada pula istilah lainnya yang berkaitan adalah pertanggung jawaban yang dalam bahasa Inggris adalah *accountability* dan dalam bahasa Belanda adalah *aansprakelijkheid* yang artinya juga tanggung jawab, keterikatan, tanggung jawab dalam hukum memikul tanggung jawab.⁶

Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, Stb. 1847: 23 (selanjutnya disebut BW) dikandung ajaran tentang tanggung jawab, seperti halnya dalam rumusan sebagai berikut : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada

⁵ Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), h. 88.

⁶ Fockema Andrea, *Kamus Istilah Hukum*, terjemahan Adiwinata A. Teloeke dan H Boerchanudin St. Batoech, Cetakan Pertama (Jakarta: Bina Cipta, 2007), h. 6.

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Ketentuan Pasal 1365 BW tersebut di atas, menunjukkan bahwa dalam BW dikenal adanya tanggungjawab atas kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain.

Selanjutnya Pasal 1366 BW mengatur “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembronooannya.” Ketentuan Pasal 1366 BW tersebut di atas menunjukkan adanya pengaturan tanggungjawab karena kelalaian yang dilakukan seseorang. Sementara itu Pasal 1367 BW mengatur “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.”

Ketentuan Pasal 1367 BW menjelaskan tanggungjawab berdasarkan resiko, artinya seseorang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kerugian yang diderita oleh orang lain bukan karena kesalahan yang bersangkutan, melainkan sebagai resiko yang ditanggungnya karena kesalahan orang lain dan orang tersebut adalah menjadi bawahannya atau menjadi tanggungannya, atau dalam pengawasannya. Tanggungjawab seperti yang diatur dalam Pasal 1365 BW, Pasal 1366 BW dan Pasal 1367 BW tersebut diatas merupakan bentuk klasik pertanggungjawaban perdata.

Mengenai pertanggungjawaban berdasarkan regulasi BW tersebut, juga diterapkan sebagai regulasi pertanggungjawaban notaris terhadap akta yang dibuatnya, yang juga disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris (Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris) bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris.

Berkaitan dengan tanggung jawab notaris, Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa bentuk-bentuk tanggung jawab notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut :⁷

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat ini memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Apabila dikaitkan dengan penjelasan diatas, kesalahan pengetikan dalam akta notaris telah melanggar poin pertama karena tidak membuat akta dengan baik dan benar. Sehingga tanggung jawab yang harus dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahannya. Perbuatan yang dilakukan oleh Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban atas pelanggaran yang dilakukannya baik karena perbuatan yang disengaja maupun dikarenakan kelalaian dari notaris itu sendiri yang berakibat menimbulkan kerugian bagi para pihak sesuai dengan penjelasan pada Pasal 1365 BW.

2) Pertanggungjawaban Notaris dalam Hal Terjadi Kesalahan Pengetikan Akta

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam UUJN. Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 UUJN.

Pertanggungjawaban menurut R. Wirjono Prodjodikoro, adalah pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada apabila

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), h. 93-94.

orang itu melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar dari perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).⁸ *Onrechtmatige daad* atau perbuatan melawan hukum diatur dalam KUHPerdara buku III bab III Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1380 tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang. Bunyi dari Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut: “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Munir Fuady berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan melanggar hukum mengandung unsur-unsur sebagai berikut:⁹

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Untuk mengkualifikasi kesalahan ketik pada akta notaris sebagai perbuatan melanggar hukum, terlebih dahulu harus diuraikan unsur-unsur perbuatan melanggar hukum, yaitu :¹⁰

1. Adanya suatu perbuatan;
Dalam hal ini, notaris melakukan perbuatan, yaitu membuat kesalahan pengetikan dalam akta.
2. Perbuatan tersebut melanggar hukum;
Dalam hal ini, notaris telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, yang juga telah diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku, yaitu kewajiban untuk bertindak saksama, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;

⁸ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya dan A.A Andi Prajitno, *Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Pengganti*, Universitas Narotama Surabaya, Volume 2, Nomor 2, 2018, h. 39.

⁹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, h. 10.

¹⁰ Nelly Juwita, *Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Volume 2, Nomor 2, 2013, h. 13.

Dalam melakukan kesalahan ketik, terdapat kelalaian pada notaris yang bersangkutan, sehingga unsur kesalahan pun terpenuhi.

4. Adanya kerugian bagi korban;

Dalam hal adanya kesalahan ketik pada akta notaris yang bersifat substantif, misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yang harus dibayar/diterima masing-masing pihak, pihak yang berkepentingan dapat mengalami kerugian secara materiil. Selain itu, dapat juga terjadi kerugian immateriil, misalnya perasaan tertekan dan kekhawatiran.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris, misalnya kesalahan ketik mengenai jumlah uang yang harus dibayar/diterima masing-masing pihak, secara logis dapat diperkirakan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan, sehingga dapat dikatakan bahwa ada hubungan kausal antara kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris dengan kerugian pihak yang berkepentingan itu.

Perbuatan notaris yang telah melakukan kesalahan pengetikan pada aktanya memenuhi kelima unsur diatas sehingga dapat dikatakan perbuatan yang melanggar hukum. Dengan demikian, atas kesalahan tersebut, notaris dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 B.W.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tanggung jawab notaris tertuang pada Pasal 16 ayat (12) yaitu: “selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”. Pertanggungjawaban administrasi juga dijelaskan pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi berupa:

1. Teguran lisan
2. Teguran tertulis
3. Pemberhentian sementara
4. Pemberhentian dengan hormat
5. Pemberhentian dengan tidak hormat

Sanksi yang ditentukan dalam Pasal 85 UUNJN tersebut, dalam praktik sering disebut dengan sanksi administratif. Sanksi administratif merupakan sanksi yang dikenakan bagi pejabat pemerintahan yang melakukan pelanggaran

administratif. Sanksi tersebut dijatuhkan, salah satunya adalah karena melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, yaitu melanggar kewajiban notaris untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Kesalahan ketik pada suatu akta notaris terjadi karena notaris yang bersangkutan lalai dan tidak berhati-hati dalam menjalankan jabatannya. Oleh karena itu, notaris telah melanggar kewajibannya untuk bertindak secara saksama sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Dengan demikian, notaris yang melakukan kesalahan ketik dapat dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 UUJN tersebut.

Meskipun pada Pasal 85 UUJN ditentukan 5 (lima) jenis sanksi, tidak semua sanksi dapat diterapkan pada setiap pelanggaran. Dalam hal pelanggaran Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, pemberhentian dengan tidak hormat merupakan sanksi yang tidak mungkin diterapkan karena pemberhentian secara tidak hormat hanya dapat dilakukan jika notaris melakukan tindak pidana sebagai pembantu kejahatan dalam pembuatan aktanya sesuai yang tercantum pada Pasal 266 ayat 1 KUHP. Dengan demikian, sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran pasal tersebut adalah sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian dengan hormat.

Selain sanksi perdata dan sanksi administratif, dalam praktik, notaris yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi pidana. Namun, dalam hal kasus kesalahan ketik yang murni disebabkan oleh kelalaian notaris pada saat mengetik akta, tidaklah tepat diterapkan sanksi pidana.

Dalam praktik, ketentuan pidana yang seringkali dikaitkan dengan isi akta notaris adalah Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut menentukan:

1. Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

Untuk dapat dipidananya suatu kejahatan, mutlak disyaratkan adanya kesalahan. Kesalahan dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Di dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP tersebut terdapat unsur “menyuruh memasukkan”. Unsur “menyuruh memasukkan” itu menunjukkan secara jelas tentang suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja. Dengan demikian, pasal tersebut mengharuskan adanya kesengajaan dari pelaku dan karenanya tidak dapat diterapkan pada tindakan yang terjadi karena kelalaian.

Kesalahan ketik yang dilakukan oleh notaris yang disebabkan karena ketidakhati-hatian semata, tidak dapat dituntut pidana berdasarkan pasal ini karena tidak dipenuhinya unsur “menyuruh memasukkan” yang bersifat sengaja tersebut. Meskipun demikian, apabila ternyata kesalahan ketik itu dilakukan dengan sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak, misalnya sengaja menuliskan tanggal akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena permintaan salah satu pihak, maka notaris yang bersangkutan dapat didakwa melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi sebagai pelaku pembantu kejahatan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Seorang notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang notaris tidak melakukan kesalahan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggung jawab terhadap segala hal yang dilakukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Kesalahan tersebut dikategorikan menjadi dua yaitu yang disengaja (*dollus*) dan lalai (*culpa*). Kesengajaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Untuk terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain. Sedangkan kelalaian adalah perbuatan, dimana pembuatnya mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang merugikan orang lain. Kesengajaan (*dollus*) tidak begitu menimbulkan kesulitan, dan memang sangat jarang sekali notaris sengaja berbuat

kesalahan. Seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, artinya secara insyaf dan sadar merugikan kliennya, adalah merupakan sesuatu yang sangat jarang terjadi dan apabila terjadi sama dengan bunuh diri. Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (culpa), harus disepakati secara benar bahwa keadaan subjektif dari notaris yang bersangkutan yang menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi harus berdasarkan penilaian objektif.¹¹

Menurut pendapat Andi Prajitno bentuk kesalahan ada 2 (dua) yaitu:¹²

1. Kesalahan pada pengetikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN dan Pasal 1869 KUHPerdara, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Penulisan akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang.

2. Kesalahan pada isi (substansi)

Kesalahan pada isi akta notaris yang bersifat substantif dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang menghadap. Bila para pihak menuntut, notaris wajib mengganti kerugian. Bilamana yang melakukan kesalahan adalah notaris pengganti, maka ganti rugi tersebut ditanggung oleh notaris pengganti walaupun dia sudah tidak menjabat lagi. Karena kesalahan notaris pengganti tidak dapat dibebankan kepada notaris yang digantikan.

¹¹ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Op. Cit.*, h. 40.

¹² *Ibid.*, h. 50.

IV. KRITERIA PERBAIKAN TERHADAP KESALAHAN PENGETIKAN AKTA OTENTIK

1) Kriteria Kesalahan Pengetikan Pada Akta Otentik

Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang Hukum Perdata terutama untuk membuat alat bukti otentik (akta Notaris). Dalam pembuatan akta Notaris baik dalam bentuk akta partij maupun akta relaas, Notaris bertanggungjawab supaya setiap akta yang dibuatnya mempunyai sifat otentik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Hal tersebut sangat penting agar supaya akta yang dibuat oleh Notaris tersebut memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik karena sebagai alat bukti yang sempurna.

Namun dalam praktiknya, Notaris dapat saja melakukan suatu kesalahan dalam pembuatan akta. Kesalahan-kesalahan yang mungkin dapat terjadi, yaitu :¹³

- a. Kesalahan ketik pada salinan Notaris, dalam hal ini kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sama dengan yang asli dan hanya salinan yang sama dengan yang asli baru mempunyai kekuatan sama seperti akta asli.
- b. Kesalahan bentuk akta Notaris, dalam hal ini dimana seharusnya dibuat berita acara rapat tapi oleh Notaris dibuat sebagai pernyataan keputusan rapat.
- c. Kesalahan isi akta Notaris, dalam hal ini mengenai keterangan dari para pihak yang menghadap Notaris, di mana saat pembuatan akta dianggap benar tapi ternyata kemudian tidak benar

Menurut pendapat Andi Prajitno bentuk kesalahan notaris ada 2 (dua) yaitu

:¹⁴

1. Kesalahan pada pengetikan

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 UUJN dan Pasal 1869 KUHPerdata, hal ini membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak

¹³ Mudofir Hadi, *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72, Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim*, 1991, h. 142-143

¹⁴ Putu Adi Purnomo Djingga Wijaya, *Op.Cit.*, h. 50.

atau adanya gugatan dari pihak lain. Penulisan akta yang tidak sesuai dengan syarat ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, hal ini akan masuk dalam kategori suatu pelanggaran, yakni pelanggaran terhadap syarat ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang.

2. Kesalahan pada isi (substansi)

Kesalahan pada isi akta notaris yang bersifat substantif dapat mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang menghadap. Bila para pihak menuntut, notaris wajib mengganti kerugian. Bilamana yang melakukan kesalahan adalah notaris pengganti, maka ganti rugi tersebut ditanggung oleh notaris pengganti walaupun dia sudah tidak menjabat lagi. Karena kesalahan notaris pengganti tidak dapat dibebankan kepada notaris yang digantikan.

2) Langkah-langkah Perbaikan Terhadap Kesalahan Pengetikan Akta Otentik

Didunia praktik membuat suatu Akta autentik bukan hanya dengan mengandalkan pada contoh-contoh akta tanpa mengetahui apa yang menjadi dasar hukum, mengapa menggunakan frasa, kalimat, dan susunan kata-kata tertentu di dalam akta yang dibuat. Notaris selaku PPAT harus benar-benar menggambarkan fakta-fakta dan keterangan yang sebenarnya tentang suatu kejadian yang berlangsung diantara para penghadap, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis berupa akta. Sangatlah penting kiranya bahwa dalam membuat akta harus benar-benar diperhatikan keterangan yang disampaikan oleh penghadap, dimana pada akhirnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral, etika, dan khususnya secara hukum sesuai dengan ketentuan pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Pada prinsipnya akta yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris harus dibuat tanpa ada perubahan dengan penggantian; penambahan; pencoretan; maupun penyisipan. Tetapi apabila terdapat kesalahan penulisan, maka harus diperbaiki, sebab kesalahan merupakan suatu hal yang perlu dipertanggungjawabkan. Tanggung jawab sehubungan dengan kesalahan yang dilakukan, dapat diformulasikan sebagai keharusan untuk menanggung terjadinya

suatu peristiwa. Tanggung jawab dapat dilakukan secara personal, dengan melakukan perbaikan. Upaya yang dapat dilakukan Notaris bilamana terjadi kesalahan dalam penulisan komparisi, dapat diperbaiki melalui cara ralat, renvooi, dan berita acara pembedulan.¹⁵

Ralat, merupakan cara melakukan perbaikan terhadap substansi akta melalui akta pembedulan, atas akta yang sudah ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Ralat terjadi karena adanya kesalahan penulisan atau pengetikan akta yang baru diketahui setelah minuta akta dikeluarkan dan ditandatangani. Kesalahan tulis/ketik pada minuta akta, seyogyanya dapat disadari oleh Notaris sebelum akta itu ditandatangani, yaitu pada saat pembacaan akta.¹⁶ Oleh karena pembacaan pada bagian Kepala Akta, Komparisi, Akhir Akta, serta bagian yang perlu untuk diketahui oleh para pihak adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh Notaris dihadapan penghadap dan para saksi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kesalahan dalam Minuta Akta baru dapat diketahui setelah akta itu ditandatangani, Salinan Akta sudah terlanjur dikeluarkan, dan bahkan baru dapat diketahui ketika muncul sengketa di Pengadilan.

Kesalahan penulisan komparisi akta yang baru diketahui pada saat Minuta Akta sudah dikeluarkan dan ditandatangani, maka kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan pembedulan melalui Ralat. Hal ini diatur pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Notaris berwenang melakukan perbaikan kesalahan tulis/ketik terhadap Minuta Akta melalui Ralat dengan cara sebagai berikut :¹⁷

- a. Pembedulan dilakukan dengan cara membuat Berita Acara Pembedulan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris;
- b. Notaris mencatat dalam Minuta Akta tersebut tentang pembedulan, dengan menyebutkan nomor dan tanggal berita

¹⁵ Salim H.S, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 3.

¹⁶ Habid Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia : Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2015), h. 107-108.

¹⁷ Pieter Latumenten, *Aplikasi Perubahan UU Jabatan Notaris Dalam Akta Notaris, Makalah yang disampaikan dalam rapat pleno Pengurus Pusat yang diperluas Pembekalan dan Penyebaran Pemberitahuan* (Jakarta: Ikatan Notaris Indonesia, 2014), h. 13-15.

acara pembetulan, tanpa mencoret atau me-renvooi Minuta Akta yang mengandung kesalahan ketik atau tulis;

- c. Notaris wajib menyampaikan, memberitahukan pembetulan kesalahan ketik atau tulis kepada para pihak dengan cara menyampaikan Salinan Berita Acara pembetulan kepada para pihak Pembetulan kesalahan ketik/penulisan merupakan kewenangan seorang Notaris, bukan kewenangan penghadap.

Pembetulan dilakukan dengan cara membuat Berita Acara Pembetulan tanpa merubah Minuta Akta Notaris. Kewenangan Notaris untuk membuat Berita Acara Pembetulan adalah tindakan Hukum Notaris bukan tindakan Hukum penghadap. Karena Berita Acara pembetulan harus dibuat dengan Akta dibawah tangan bukan dengan Akta autentik. Pembetulan kesalahan tulis/ketik dapat dilakukan dengan nomor dan tanggal Berita Acara Pembetulan yang dicatat di dalam Minuta Akta, sebagai dasar mengeluarkan Salinan Akta, Kutipan Akta, atau Grosse Akta pasca pembetulan.¹⁸ Apabila dalam Akta partij terdapat kesalahan penulisan, khususnya pada bagian sub-bagian Identitas penghadap, maka yang dapat dilakukan adalah:

1. Menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembatalan terhadap akta yang didalamnya terdapat kesalahan ketik itu, yang kemudian dilanjutkan dengan membuat akta (perjanjian) yang baru; atau
2. Menghimbau penghadap untuk membuat Akta Pembetulan (retificatie) terhadap akta yang didalamnya terdapat kesalahan ketik itu; atau
3. Membuat Akta Berita Acara Pembetulan dan melakukan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

Upaya terhadap kesalahan ketik/tulis yang terdapat pada Minuta Akta yang salinannya telah dikeluarkan pada dasarnya bersifat kasuistik, bergantung pada jenis akta dan letak kesalahan tersebut, sebagaimana dikemukakan Habib Adjie sebagai berikut “Pada dasarnya upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan tulis/ketik pada perjanjian akta bersifat kasuistik, dalam arti suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan tulis/ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu bagian akta yang mana kesalahan tersebut

¹⁸ *Ibid*, h. 15.

terjadi, dan sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya ditulis”¹⁹

Ketentuan mengatur perbaikan kesalahan penulisan komparisi akta baik melalui *renvooi* (perubahan) maupun ralat (pembetulan), harus dibuat dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris. Notaris berkewajiban melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan dan mematuhi segala sesuatu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan maupun kode etik, baik dalam pelaksanaan tugas jabatannya maupun dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ketentuan pada Pasal 3 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Tahun 2015. Notaris bertanggung jawab sehubungan dengan pelanggaran yang membawa kerugian kepada orang lain, karena kesalahannya. Tetapi tindakan atau upaya yang harus dilakukan Notaris sebagai tanggung jawab bilamana terjadi kesalahan penulisan akta, sebatas pada Awal Akta, Akhir Akta, dan Komparisi, sedangkan Isi Akta merupakan tanggung jawab penghadap. Selama kesalahan pengetikan masih bisa diupayakan untuk diperbaiki sesuai syarat ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang, maka tidak akan menimbulkan sanksi bagi Notaris, kecuali apabila kesalahan pengetikan itu diperbaiki dengan tata cara yang tidak memenuhi syarat ketentuan yang diberlakukan Undang-Undang, baik yang disebabkan oleh karena perbuatan Notaris itu sendiri ataupun perbuatan para pihak.

Selain ralat perbaikan kesalahan pengetikan pada akta notaris juga dapat dilakukan dengan cara *renvooi*. *Renvooi* merupakan cara perbaikan terhadap substansi akta dengan melalui perubahan, berupa penambahan; penggantian; atau pencoretan; dengan paraf atau tanda pengesahan oleh penghadap, saksi, dan Notaris. *Renvooi* dapat terjadi karena adanya kesalahan penulisan dan dapat juga terjadi karena adanya perubahan yang diusulkan oleh para penghadap, atau karena adanya perubahan yang dikehendaki oleh Notaris sendiri.²⁰ Kesalahan penulisan dalam suatu akta otentik, baik salah ketik, salah kata, salah kalimat, atau terdapat penafsiran yang tidak disetujui oleh penghadap, tidak boleh disetip/dihapus,

¹⁹ Habib Adjie, *Op.Cit*, h. 114.

²⁰ Djoko Soepatmo, *Teknik Pembuatan Akta : Seri B1* (Surabaya: Bina Ilmu, 1994), h. 95.

dikerok/dikorek, atau asal coret, akan tetapi dapat dilakukan perbaikan dengan dibuatkan perubahan melalui *renvooi*, yang dapat berupa tambahan, coretan, atau coretan dengan penggantian.²¹

Pada dasarnya apa yang tertuang didalam Akta autentik haruslah benar, namun demikian didalam penulisan akta masih dimungkinkan terjadi kesalahan. Kesalahan penulisan komparasi akta apabila diketahui sebelum rancangan akta ditandatangani maka kesalahan tersebut masih dapat diperbaiki dengan perubahan melalui *renvooi*. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 48-50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Kesalahan ketik/penulisan dalam dunia praktik kenotariatan berupa kurang huruf, kurang kata, salah kalimat atau salah penyebutan, bisa saja terjadi dan diketahui ketika pada saat pembacaan akta. Tetapi bukan hanya kesalahan itu saja, bisa juga data yang diketikkan tidak sesuai dengan keinginan penghadap. Kesalahan tersebut dapat terjadi pada semua bagian akta. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan dilakukan perubahan, apabila akta masih berupa rancangan yang belum ada paraf serta tanda tangan penghadap, saksi, dan Notaris.²²

Berdasarkan pendapat Habib Adjie, apabila suatu kesalahan penulisan komparasi ditemukan pada saat pembacaan akta, upaya yang harus dilakukan Notaris antara lain adalah :²³

- a. Langsung lakukan perubahan atas rancangan akta tersebut dengan melakukan cetak (*print*) ulang, jika penghadapnya masih ada/menghadap, dan ada peralatan kantor untuk mendukungnya;
- b. Jika penghadapnya sudah tidak ada (sudah tidak dihadapan Notaris), maka harus menghubungi para penghadap lagi untuk membuat perbaikan akta (bukan perubahan);
- c. Jika penghadapnya sudah tidak bisa dihubungi dengan cara apapun, apakah tetap harus dilakukan perubahan dengan cara *renvooi*? Jika memang diperlukan lakukan, jika tidak diatur maka tidak perlu dilakukan.

²¹ Hasan Utoyo, *Teknik Pembuatan Akta Notaris* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h. 170.

²² Habib Adjie, *Op.Cit.*, h. 97.

²³ *Ibid.*, h. 101.

Renvooi bersifat relatif, dapat berlaku dan sah jika dilakukan dengan tata cara dan ketentuan yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yaitu :²⁴

- a. Renvooi terhadap akta dilakukan dengan cara diganti, ditambah, dicoret, dan atau disisipkan dan Renvooi tersebut harus diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- b. Tempat Renvooi dibuat disisi kiri akta atau pada akhir akta sebelum penutup akta dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;
- c. Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal;
- d. Pencoretan kata, huruf atau angka, harus tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri akta. Pencoretan dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- e. Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan, maka perubahan itu dilakukan disisi kiri akta dengan menunjuk bagian yang diubah dan harus diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- f. Pada bagian penutup setiap akta, dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan;
- g. Pada penutup akta harus memuat uraian tentang ada atau tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta, dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian;
- h. Pelanggaran terhadap syarat-syarat renvooi tersebut, menjadikan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan, dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris tidak boleh ragu-ragu untuk membuatkan renvooi dengan dicoret garis tipis sehingga tulisan semula tetap dapat dibaca, apabila hal itu memang diperlukan. Apabila suatu akta banyak renvooi-nya, hal ini malah dapat menjadi petunjuk bahwa proses perbaikan aktanya adalah lebih hidup, dimana akta tersebut betul-betul dengan sempurna dibacakan dan diperdebatkan oleh para pihak.

²⁴ Pieter Latumenten, *Op.Cit.*, h. 12-13.

Undang-undang telah memberikan jalan keluar apabila terjadi kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang sudah ditandatangani, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UUJN. Pasal 51 UUJN menentukan :

1. Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
2. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
3. Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.

Kewenangan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN itu berlaku pula untuk minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Alasannya sebagai berikut :

- a. Pasal 51 ayat (1) UUJN hanya menyebutkan frasa “minuta akta yang telah ditandatangani”, tanpa memberikan perkecualian terhadap minuta akta yang telah dikeluarkan salinannya. Dengan demikian, kewenangan notaris untuk membetulkan kesalahan ketik tersebut berlaku bagi minuta akta yang telah ditandatangani, baik yang salinannya belum dikeluarkan maupun sudah dikeluarkan.
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf c UUJN memberikan kewajiban kepada notaris untuk mengeluarkan salinan akta berdasarkan minuta akta. Menurut Pasal 1 angka 9 UUJN, salinan akta adalah salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Berdasarkan kedua ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun di dalam suatu minuta akta yang telah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, notaris wajib mengeluarkan salinan akta yang isinya sama persis dengan minutanya. Dengan demikian, tidak perlu dipermasalahkan salinan dikeluarkan sebelum atau setelah dibetulkannya kesalahan ketik, karena kapanpun salinan itu dikeluarkan isinya harus tetap sama dengan minuta akta.
- c. Pasal 51 ayat (3) menentukan bahwa salinan Akta Berita Acara Pembetulan wajib disampaikan kepada para pihak. Sewajarnya salinan akta dari minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik telah disampaikan kepada para pihak sebelum atau setidaknya pada saat yang sama dengan penyampaian salinan Akta Berita Acara Pembetulan.

Akta Berita Acara Pembetulan merupakan akta notaris yang termasuk dalam akta relas khusus (akta verbal khusus). Dikatakan sebagai akta relas khusus karena akta tersebut dapat dibuat oleh notaris atas inisiatifnya sendiri, tanpa harus ada permintaan dari para pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Jadi, apabila notaris mengetahui bahwa di dalam suatu minuta akta yang sudah ditandatangani terdapat kesalahan ketik, ia bisa dengan segera melakukan pembetulan terhadap kesalahan itu, meskipun tanpa bantuan atau persetujuan dari para penghadap, sepanjang pembetulan itu sesuai dengan kenyataan yang terjadi dan tidak melampaui kewenangan notaris.

Mengenai hal penandatanganan pada Akta Berita Acara Pembetulan tersebut, tanda tangan penghadap bukanlah merupakan keharusan. Namun, Akta Berita Acara Pembetulan harus ditandatangani oleh para saksi. Setelah Akta Berita Acara Pembetulan selesai dibuat, berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UUJN, notaris wajib memberikan catatan tentang adanya pembetulan tersebut pada minuta akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta Berita Acara Pembetulan. Yang dimaksud dengan “minuta akta asli” adalah minuta akta yang di dalamnya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik.

Selanjutnya, Notaris menyampaikan salinan Akta Berita Acara Pembetulan tersebut kepada para pihak. Pengaturan mengenai pembetulan terhadap kesalahan ketik seperti ini merupakan hal yang baru ada dalam UUJN. Di dalamnya terdapat kewenangan besar bagi notaris untuk membetulkan suatu kesalahan ketik di dalam minuta akta yang sudah ditandatangani. Namun di dalam undang-undang itu tidak diberikan batasan ataupun penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesalahan ketik. Tidak adanya batasan atau penjelasan itu akhirnya dapat menimbulkan penafsiran yang beragam, di antaranya mengenai kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan.

Untuk menafsirkan kesalahan ketik yang seperti apa yang boleh dibetulkan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN, berkaitan dengan hal itu, terdapat 2 (dua) jenis akta notaris, yaitu akta partij dan akta relaas. Akta partij

adalah akta yang “dibuat di hadapan” notaris, sedangkan akta relaas adalah akta yang “dibuat oleh” notaris. Kedua jenis akta tersebut memiliki sifat yang berbeda. Oleh karena itu, penafsiran dan batasan penerapan cara pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN tersebut juga bergantung pada jenis aktanya.

3) Perbaikan Terhadap Kesalahan Pengetikan Pada Akta Partij dan Akta Relaas

Akta partij atau akta pihak adalah suatu jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada notaris sebagai pembuat akta otentik. Pihak lain itu sengaja datang di hadapan notaris dan memberikan suatu keterangan atau melakukan suatu perbuatan hukum di hadapan notaris, agar keterangan atau perbuatan itu dikostatir oleh notaris di dalam suatu akta otentik. Jadi, dalam suatu akta partij dicantumkan secara otentik keterangan-keterangan dari orang-orang yang bertindak sebagai pihak-pihak dalam akta itu serta keterangan dari notaris itu sendiri yang menyatakan bahwa orang-orang yang hadir itu telah menyatakan kehendaknya tertentu, sebagaimana yang dicantumkan dalam akta itu.²⁵

Pada dasarnya upaya pembetulan yang dapat dilakukan terhadap kesalahan ketik pada akta perjanjian bersifat kasuistik. Artinya suatu upaya pembetulan tidak selalu dapat diterapkan pada semua kesalahan ketik. Notaris harus melihat terlebih dahulu pada bagian akta yang mana kesalahan ketik tersebut terjadi serta sejauh mana kesalahan tersebut menimbulkan perbedaan dengan apa yang seharusnya tertulis. Secara umum, hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kesalahan Ketik dalam Keterangan Notaris (*Notaris Verklaring*)

Salah satu contohnya adalah kesalahan ketik pada awal akta yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat 2 UUJN yaitu dalam penulisan tanggal akta. Misalnya para penghadap menghadap pada tanggal 12 Juni 2021, tetapi dalam akta tertulis: “21-06-2021 (duabelas Juni dua ribu duapuluh satu)”. Dengan demikian ada perbedaan antara tanggal yang ditulis dalam angka dan tanggal yang ditulis dalam huruf. Apabila terjadi kesalahan ketik dalam notaris *verklaring*, maka notaris

²⁵ G.H.S.Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga,1980), h. 44.

dapat membetulkannya dengan cara membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Meskipun kesalahan ketik pada tanggal akta bersifat signifikan, tetapi kesalahan tersebut terletak pada bagian akta yang merupakan keterangan notaris (*notaris verklaring*). Dengan demikian, notaris berwenang untuk memperbaikinya, walaupun tanpa bantuan para pihak, asalkan pembetulan tanggal itu sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya serta sesuai pula dengan tanggal yang tertulis dalam buku daftar akta (*repertorium*) dan buku daftar nama penghadap (*klapper*). Kewenangan tersebut memang sangat besar, tetapi hal itu diperlukan demi tercapainya jaminan kepastian tanggal pembuatan akta yang sesuai dengan keadaan sebenarnya.

2. Kesalahan Ketik dalam Identitas Penghadap

Bagian akta yang memuat identitas para penghadap serta keterangan mengenai kedudukan bertindak mereka sesuai yang ditentukan pada Pasal 38 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang lazim disebut dengan komparisi. Dalam praktik pada identitas penghadap dapat pula terjadi kesalahan ketik. Misalnya nama penghadap yang seharusnya adalah “Ricky”, tetapi di dalam akta tertulis “Riki”.

Apabila ada kesalahan ketik pada nama penghadap notaris wajib memperbaikinya tanpa meminta biaya apapun kepada para penghadap sebagai perwujudan atas tanggung jawabnya. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pihak untuk menghadap sekali lagi. Ketika penghadap hadir kembali di hadapan notaris untuk memperbaiki kesalahan ketik tersebut, ada 2 (dua) macam cara yang dapat ditempuh yaitu para penghadap membuat Akta Pembatalan atau para penghadap membuat Akta Pembetulan.

Akta Pembatalan terhadap perjanjian memiliki konsekuensi hukum, yaitu bahwa perjanjian yang dibatalkan itu tidak berlaku lagi dan dianggap tidak pernah ada. Misalnya Akta Perjanjian dibuat pada tanggal 12 Juni 2021, kemudian diketahui bahwa di dalam akta itu terdapat kesalahan ketik pada nama penghadap sehingga dibuatlah Akta Pembatalan dan dilanjutkan dengan membuat Akta Perjanjian yang baru. Dengan ditandatanganinya Akta Pembatalan berarti perjanjian pada tanggal tersebut dianggap tidak pernah ada. Sebagai konsekuensinya, segala hal yang terkait dengan perjanjian, termasuk prestasi yang telah dipenuhi, tidak lagi mengikat para pihak. Untuk mengatasi kekosongan hukum itu, di dalam Akta Perjanjian yang baru harus dinyatakan bahwa perjanjian itu berlaku surut sejak tanggal 12 Juni 2021. Selain itu, tindakan-tindakan yang selama

ini telah dilakukan terkait dengan perjanjian juga harus diterangkan dalam Akta Perjanjian yang baru.

Selain hal tersebut, para penghadap juga dapat membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*). Akta Pembetulan adalah akta yang dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris yang berisi pembetulan terhadap akta yang di dalamnya terdapat kesalahan. Akta Pembetulan yang bersifat akta partij ini berbeda dengan Akta Berita Acara Pembetulan yang dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Akta Pembetulan yang bersifat akta partij tersebut berisikan pembetulan yang dilakukan oleh para penghadap/para pihak dalam perjanjian, meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris.

Para penghadap dapat membuat Akta Pembetulan terhadap suatu akta notaris apabila kesalahan ketik pada akta itu terdapat pada bagian badan akta, karena badan akta inilah yang memuat keterangan penghadap. Oleh karena sejak berlakunya UUJN, identitas penghadap merupakan bagian dari badan akta, maka Akta Pembetulan ini dapat digunakan untuk memperbaiki kesalahan ketik dalam identitas penghadap.

3. Kesalahan Ketik dalam Isi Akta Mengenai Perjanjian

Apabila ternyata terdapat kesalahan ketik dalam menuangkan kesepakatan para pihak (isi perjanjian) yang tidak sesuai dengan ketentuan pada Pasal 38 ayat 3 poin c Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2014, upaya yang terlebih dahulu harus dilakukan adalah menghimbau para pihak untuk menghadap kembali kepada notaris. Upaya ini sangat disarankan untuk dapat diutamakan karena bagaimanapun juga isi perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak yang diterangkan di hadapan notaris, sehingga apabila ada hal yang ingin dibetulkan, maka para pihaklah yang seharusnya membetulkan.

Para penghadap yang telah hadir kembali di hadapan notaris dapat membuat suatu Akta Pembatalan atas akta yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik dan kemudian dilanjutkan dengan membuat sebuah akta berisi perjanjian yang benar telah disepakati maupun dengan membuat Akta Pembetulan (*rectificatie*), sama seperti cara memperbaiki kesalahan ketik pada identitas penghadap.

Apabila salah satu pihak atau para pihak tidak dapat atau tidak mau hadir di hadapan notaris, maka notaris dapat melakukan pembetulan dengan membuat Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUJN. Namun, perlu diingat bahwa perbaikan dengan cara tersebut hanya dapat dilakukan bila kesalahan ketik tidak mengubah substansi perjanjian. Apabila kesalahan ketik yang terletak pada isi perjanjian ternyata bersifat substantif dan salah satu pihak

tidak mau hadir kembali di hadapan notaris, maka upaya terakhir yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan karena kesalahan ketik itu adalah mengajukan gugatan ke pengadilan.

Selain itu terdapat juga akta relaas atau akta pejabat, Akta relaas atau akta pejabat adalah jenis akta notaris yang berisi tentang uraian secara otentik mengenai suatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh notaris sendiri di dalam menjalankan jabatannya.²⁶ Berbeda dengan akta partij yang harus dibubuhi tanda tangan penghadap agar dapat disebut sebagai akta otentik, pada akta relaas tidak menjadi permasalahan apakah penghadap menandatangani akta tersebut, asalkan notaris di dalam akta itu menyebutkan sebab penghadap tidak menandatangani. Salah satu contoh akta relaas adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas.

Apabila terjadi kesalahan ketik pada bagian hasil keputusan RUPS pada Akta Berita Acara RUPS, maka upaya pertama yang harus dilakukan oleh notaris adalah mengimbau para pemegang saham untuk hadir kembali di hadapan notaris dalam suatu RUPS. Dalam RUPS tersebut pemegang saham dapat meralat keputusan RUPS yang salah ketik.

Jika ternyata tidak dimungkinkan menghadirkan kembali seluruh pemegang saham ke hadapan notaris, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan di luar RUPS, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT). Pada Pasal 91 UUPT ditentukan bahwa pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Hal ini dalam praktik dikenal sebagai keputusan sirkuler (*circular resolution*). Apabila pengambilan keputusan di luar RUPS juga tidak dapat dilakukan, notaris dapat melakukan suatu upaya lain, yaitu dengan membuat suatu Akta Berita Acara Pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 UUKN. Akta Berita Acara Pembetulan dapat dibuat untuk akta

²⁶ *Ibid*, h.44.

relas yang di dalamnya terdapat kesalahan ketik, walaupun kesalahan ketik itu bersifat substantif. Hal ini sehubungan dengan sifat dari akta relas.

Pada pokoknya akta relas merupakan jenis akta notaris yang berisi tentang hal-hal yang disaksikan oleh notaris. Dalam suatu RUPS, notaris hadir dan menyaksikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pemegang saham dan kemudian menuangkannya di dalam Akta Berita Acara RUPS. Notarislah yang harus menjamin bahwa hal-hal yang tertuang di dalam akta itu sesuai dengan kenyataan yang disaksikan dan dialaminya. Bahkan jika penghadap dalam RUPS tersebut menolak untuk menandatangani ataupun sudah pergi pada saat penutupan akta sehingga tidak bisa menandatangani minuta akta, Akta Berita Acara RUPS tersebut tetap diakui sebagai akta otentik.

Hal tersebut berarti apabila ada kesalahan ketik dalam suatu akta relas, notaris yang bersangkutan adalah orang yang berwenang untuk memperbaikinya. Bahkan apabila kesalahan ketik tersebut menyangkut hal yang bersifat substantif, notaris tetap berwenang untuk membetulkannya karena akta relas itu adalah akta yang dibuat oleh notaris, bukan dibuat oleh para penghadap di hadapan notaris.

V. KESIMPULAN

Akibat hukum bila seorang Notaris melakukan kesalahan pengetikan dalam aktanya yang diakibatkan karena kelalaian atau kurangnya kehati-hatian semata dapat dikenai sanksi perdata dan administratif. Notaris yang telah melakukan kesalahan ketik dan terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum dapat digugat secara perdata untuk meminta ganti kerugian sesuai dengan Pasal 1365 BW. Selain hal itu, seorang Notaris juga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian dengan tidak hormat. Disamping itu, Notaris yang melakukan kesalahan pengetikan dalam aktanya dapat dikenakan sanksi pidana apabila kesalahan ketik yang dilakukan Notaris bersifat sengaja untuk menguntungkan salah satu pihak. Seperti halnya Notaris sengaja menuliskan

tanggal akta yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena permintaan salah satu pihak, maka notaris yang bersangkutan dapat didakwa melakukan tindak pidana, dengan kualifikasi sebagai pelaku pembantu kejahatan, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP juncto Pasal 56 KUHP.

Kriteria kesalahan penulisan atau pengetikan terhadap akta notaris terdapat tiga macam yaitu kesalahan pengetikan pada salinan akta notaris, kesalahan terhadap bentuk akta notaris, dan kesalahan pengetikan dalam isi akta notaris. Kesalahan tersebut apabila tidak diperbaiki dapat membawa pengaruh terhadap akta, salah satunya adalah terhadap kekuatan akta dimana nilai kekuatan akta itu menjadi tidak sempurna lagi atau bahkan akta tersebut hanya menjadi akta dibawah tangan, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam proses penyelesaian suatu sengketa, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan cara *renvooi*, ralat, ataupun berita acara pembedulan. *Renvooi* merupakan cara perbaikan terhadap substansi akta dengan melalui perubahan, berupa penambahan; penggantian; atau pencoretan; dengan paraf atau tanda pengesahan oleh penghadap, saksi, dan Notaris. Ralat, merupakan cara melakukan perbaikan terhadap substansi akta melalui akta pembedulan, atas akta yang sudah ditandatangani oleh para pihak, saksi, dan Notaris. Akta Berita Acara Pembedulan merupakan akta yang dikeluarkan oleh notaris apabila notaris menyadari adanya kesalahan penulisan atau pengetikan dalam akta otentiknya, dan notaris tersebut memperbaiki kesalahan penulisan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habid. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Zainuddin. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrea, Fockema. 2007. *Kamus Istilah Hukum*, terjemahan Adiwinata A. Teloeki dan H Boerchanudin St. Batoech, Cetakan Pertama. Jakarta: Bina Cipta.
- G.H.S, Lumba Tobing. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- Hadi, Mudofir. "Pembatalan Isi Akta Notaris Dengan Putusan Hakim", *Varia Peradilan Tahun VI Nomor 72*. 1991.
- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- H.S, Salim. 2015. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Juwita, Nelly. "Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Volume 2. Nomor 2. 2013.
- Latumenten, Pieter. 2014. *Aplikasi Perubahan UU Jabatan Notaris Dalam Akta Notaris*. Jakarta: Makalah.
- Machsun, Miftachul. 2015. *Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris*. Surabaya: Makalah.
- Manan, Bagir, 2014. *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Mirfa, Enny. "Perbandingan Hukum Jabatan Notaris Di Indonesia Dan Di Negara Belanda", *Jurnal Ilmiah Research Sains*, Volume 2. Nomor 2. 2016.
- Muhammad, Abdulkadir. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soepatmo, Djoko. 1994. *Teknik Pembuatan Akta: Seri B1*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Utoyo, Hasan. 2006. *Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Wijaya, Putu Adi Purnomo Djingga dan A.A Andi Prajitno. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Kesalahan dalam Pembuatan Akta yang dilakukan oleh Notaris Pengganti", *Universitas Narotama Surabaya*, Volume 2. Nomor 2. 2018.